



FORSCHUNGSFORUM LAW JOURNAL

FORUM RISET DAN DEBAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA

Vol. 1 No. 1 Tahun 2024

Eksistensi Kewenangan TNI Angkatan Udara dalam Penyelesaian Pelanggaran Hukum Udara Indonesia

The Existence of the Indonesian Air Force Authority in Resolving Air Law Violations

Gilang Abi Zaifa

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. Fatmawati No.1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta, Email: gilangabizaifa@upnvj.ac.id

Abstrak: Kedaulatan suatu negara terdiri dari wilayah, dimana wilayah suatu negara terbagi atas wilayah darat, laut, dan udara. Perlindungan kedaulatan negara dari serangan asing tentu menjadi fokus tersendiri bagi suatu negara tak terkecuali Indonesia. Dalam penegakan hukum atas pelanggaran hukum udara di Indonesia menjadi suatu hal yang harus untuk melindungi segenap wilayah nasional khususnya wilayah udara. Salah satu yang menjadi tantangan dalam penegakan hukum atas pelanggaran hukum udara adalah terkait badan atau pihak yang berwenang dalam penegakan hukum tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan pelanggaran hukum udara di Indonesia dan untuk mengetahui wewenang TNI AU dalam penindakan atau penegakan hukum atas pelanggaran hukum udara di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teknik pengumpulan data kepustakaan. Hasil dari pembahasan ini yaitu upaya penegakan atas pelanggaran kedaulatan wilayah udara yang menjadi kedaulatan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. Pasal 10 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI memberikan TNI-AU kewenangan dan tanggung jawab dalam menjalankan penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah udara. Peran dan wewenang TNI AU dalam proses penanganan kasus pelanggaran wilayah udara ini memiliki cakupan yang terbatas pada tahap penyelidikan.

Kata Kunci: Hukum Udara, Kedaulatan, Penegakan Hukum, TNI AU

Abstract: *The sovereignty of a country consists of its territory, which is divided into land, sea, and air. Protecting a nation's sovereignty from foreign attacks is a significant focus for any country, including Indonesia. Enforcing the law regarding violations of airspace regulations in Indonesia is crucial to safeguard the entire national territory, especially the airspace. One of the challenges in enforcing these laws is related to the competent authority responsible for law enforcement. The aim of this research is to understand the enforcement of airspace regulation violations in Indonesia and to determine the authority of the Indonesian Air Force (TNI AU) in taking action or enforcing the law against airspace regulation violations in Indonesia. The research method employed is a normative approach with a focus on legislation and literature review data collection techniques. The results of this discussion reveal that the enforcement of airspace sovereignty violations, which are a part of national sovereignty, is regulated by Law Number 1 of 2009 on Aviation and Government Regulation Number 3 of 2001 on Aviation Security and Safety. Article 10 of Law Number 34 of 2004 on the Indonesian National Army (TNI) grants the TNI AU the authority and responsibility to enforce sovereignty and law in the airspace. However, the role and authority of the Indonesian Air Force in handling cases of airspace violations are limited to the investigation stage.*

Keywords: Air Law, Soverignty, Law Enforcement, Indonesian Air Force

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki wilayah udara yang sangat luas dan penting untuk keamanan dan kedaulatan negara (Savitri & Prabandari, 2020). Kedaulatan negara merupakan suatu elemen yang sangat krusial untuk dipertahankan oleh sebuah negara (Situngkir, 2018). Negara yang bersifat berdaulat didefinisikan sebagai entitas yang memiliki otoritas tertinggi yang menjadikannya tidak tunduk pada penguasaan negara lain. Namun, seringkali terjadi pelanggaran hukum udara yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan dan kedaulatan negara (Saputri, 2023). Kedaulatan suatu negara telah diungkapkan dalam Pasal I Konvensi Chicago tahun 1944, yang menyatakan bahwa pengakuan terhadap kedaulatan negara yang mutlak dan penuh berlaku untuk semua negara, bahkan jika negara tersebut tidak menjadi anggota konvensi (Darwis, 2018a).

Pengakuan dari komunitas internasional terhadap ruang udara sebagai unsur integral dari kedaulatan negara memberikan legitimasi yang penting bagi Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang luas. Ruang udara merujuk pada wilayah di atas daratan dan perairan suatu negara. Umumnya, wilayah negara mencakup tiga dimensi, yaitu daratan, perairan, dan ruang udara (Setiani, 2017). Indonesia sebagai sebuah negara yang bersifat berdaulat, memperkembangkan gagasan Wawasan Nusantara dengan mempertimbangkan aspek-aspek politik dalam kewilayahannya (Buntoro, 2023). Hal ini dijelaskan dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memegang hak berdaulat atas wilayahnya, yang terdiri dari tiga dimensi yaitu wilayah daratan, wilayah laut, dan wilayah udara. Ketiga dimensi ini membentuk satu kesatuan politis (*one political unit*) yang tidak dapat dipisahkan (Savitri & Prabandari, 2020). Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum di Indonesia.

Salah satu tantangan yang muncul dalam upaya penanggulangan dan pemeliharaan kedaulatan wilayah udara Indonesia terhadap pelanggaran adalah isu terkait penyelidikan (Cahyadi, 2018). Pasal 399 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menegaskan bahwa pegawai negeri sipil tertentu yang bekerja di dalam organisasi yang bertanggung jawab atas tugas di sektor penerbangan diberikan kewenangan istimewa sebagai penyelidik tindak pidana, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut (Gerungai, 2022). Selanjutnya, ayat (2) menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana disebutkan pada ayat (1) beroperasi di bawah pengawasan dan koordinasi penyelidik polisi Negara Republik Indonesia (Hasanuddin, 2021). Oleh karena itu, terdapat dua cabang dalam penyelidikan yang dapat dianggap bercabang, yaitu Badan Penyelidik Kejadian Penerbangan (BPKN) di instansi yang mengelola tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan dan Kepolisian. Pencabangan ini terjadi karena instansi yang memiliki tanggung jawab di bidang penerbangan, seperti Kementerian Perhubungan dan TNI AU, terlibat dalam proses penyelidikan (Sulastri, 2022).

Salah satu unsur yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum udara di Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) sebagai salah satu komponen pertahanan negara (Savitri & Prabandari, 2020). Namun, terdapat perdebatan mengenai sejauh mana wewenang TNI-AU dalam penegakan hukum udara di Indonesia. Kewenangan TNI-AU dalam penegakan hukum udara menjadi sorotan dan diskusi dalam konteks hukum, politik, dan keamanan nasional Indonesia. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa pelanggaran hukum udara seperti penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan, pelanggaran perizinan penerbangan, dan ancaman terhadap keamanan nasional, merupakan masalah yang muncul secara teratur. Namun, pemberian wewenang kepada institusi militer, termasuk TNI-AU, dalam penegakan hukum udara juga dapat memunculkan sejumlah isu sensitif terkait hak asasi manusia, pemeriksaan yang tidak sah, serta tumpang tindih wewenang antara lembaga penegak hukum sipil dan militer. Wewenang penyelidikan dalam menangani pelanggaran izin pesawat asing yang melintasi wilayah Indonesia diberikan kepada Badan Penyelidik Kejadian Penerbangan (BPKN) yang berada di bawah Kementerian Perhubungan, sesuai dengan Pasal 399 dan 400 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Rosari & others, n.d.). Situasi ini memunculkan kompleksitas dalam penanganan kasus-kasus semacam ini, karena TNI AU bertanggung jawab atas pengejaran pesawat yang melanggar, sementara proses penyelidikan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Dengan kata lain, terdapat dua lembaga yang terlibat dalam penanganan, menciptakan perbedaan pendekatan dan penyelesaian masalah.

Sebelumnya telah ada penelitian terdahulu yang meneliti terkait pelanggaran hukum udara di Indonesia. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Danang Risdiarto dalam artikel jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Wilayah Udara Yurisdiksi Indonesia Oleh Pesawat Terbang Asing Tidak Terjadwal”, dalam penelitian tersebut membahas terkait apabila ada sebuah kasus *force down* pelaku hanya dikenai sanksi denda sebesar *landing fee* saja. Di samping itu, tindakan hukum terhenti ketika mencapai tahap penyelidikan karena TNI AU, yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu pelanggaran udara, tidak terlibat dalam proses penyelidikan. Sampai saat ini, penyelidikan dijalankan oleh pegawai negeri sipil tertentu (PPNS) yang bertugas di sektor penerbangan, dan mereka beroperasi di bawah pengawasan dan koordinasi penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) (Risdiarto, 2016). *Kedua*, artikel jurnal yang ditulis oleh Sekar Tanjung Ajita dan Bayu Setiawan dengan judul “ Peran TNI Angkatan Udara Dalam Menegakkan Hukum dan Kedaulatan di Ruang Udara Nasional Indonesia”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa TNI Angkatan Udara membutuhkan perkuatan dalam aspek regulatif yang dapat memberikan dasar hukum yang lebih kokoh untuk mendukung perannya sebagai penegak hukum dan pemelihara kedaulatan di wilayah udara nasional (Ajita et al., 2022). *Ketiga*, artikel jurnal yang ditulis oleh Rohannisa Naja Rachma Savitri dan Adya Paramita dengan judul “TNI Angkatan Udara dan Keamanan Wilayah Udara Indonesia”, dalam penelitian tersebut membahas bahwa masih tingginya angka kasus pelanggaran wilayah udara nasional menimbulkan beban berat bagi TNI Angkatan Udara, terutama bagi Kohanudnas, dalam menjalankan peran krusialnya sebagai alat pertahanan negara untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara nasional. Kendala terkait peralatan militer dan wewenang penyidikan juga menjadi indikator utama untuk menilai sejauh mana upaya pengamanan wilayah udara nasional telah dilaksanakan dengan maksimal atau belum (Savitri & Prabandari, 2020).

Pada penelitian ini akan membahas rumusan masalah tentang penegakan hukum udara di Indonesia dan wewenang dari TNI AU dalam menegakkan hukum atas pelanggaran hukum udara di Indonesia. Inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan pelanggaran hukum udara di Indonesia dan untuk mengetahui wewenang TNI AU dalam penindakan atau penegakan hukum atas pelanggaran hukum udara di Indonesia.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Data-data dikumpulkan dengan merujuk pada sumber-sumber bacaan seperti buku, artikel ilmiah, sumber internet, dan sumber lainnya yang mendukung penelitian. Dalam hal ini akan membahas penegakan hukum udara di Indonesia sesuai dengan hukum nasional yang berlaku dan juga mengacu pada peraturan-peraturan yang mengatur mengenai wewenang TNI AU dalam penegakan hukum atas pelanggaran hukum udara di Indonesia.

3. Pembahasan

3.1. Penegakan Hukum Udara di Wilayah Indonesia

Proses penegakan terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah udara nasional melibatkan langkah-langkah hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah udara Republik Indonesia dan pelanggaran terhadap kawasan udara yang dinyatakan terlarang, baik itu berlokasi dalam wilayah udara nasional maupun wilayah udara asing (Rosari, 2022). Hal ini telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Sinilele, 2016). Wilayah udara yang dinyatakan terlarang terdiri dari dua kategori, yakni wilayah udara terlarang dengan larangan yang bersifat permanen (*prohibited area*) dan wilayah udara yang memiliki batasan tertentu (terbatas). Selain itu, terdapat juga pembatasan lain dalam penggunaan pesawat udara yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara (Setiani, 2017).

Pasal 8 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah menetapkan bahwa jika ada pesawat udara yang melanggar wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pesawat tersebut harus diberikan peringatan untuk segera meninggalkan wilayah tersebut oleh petugas pemandu lalu lintas penerbangan (Paminto et al., 2016). Petugas pemandu lalu lintas penerbangan juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi tentang

pesawat udara yang melanggar wilayah kedaulatan kepada aparat yang bertugas dan memiliki tanggung jawab dalam bidang pertahanan (Sinaga et al., 2022). Selain itu, Pasal 63 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2001 mengenai Keamanan dan Keselamatan Penerbangan mengamanatkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan terhadap pelanggaran wilayah udara Republik Indonesia dan/atau kawasan udara terlarang yang melibatkan pesawat udara sipil. Pelaksanaan tindakan hukum tersebut harus memprioritaskan keselamatan dan keamanan awak pesawat, penumpang, serta pesawat udara, dan melibatkan peran TNI Angkatan Udara (Sulastri, 2022).

Pelanggaran wilayah udara Republik Indonesia dan/atau zona udara yang dinyatakan terlarang oleh pesawat udara sipil perlu melalui proses penegakan hukum dengan tujuan memastikan keselamatan dan keamanan awak pesawat, penumpang, serta pesawat udara yang bersangkutan. Penegakan hukum atas pelanggaran wilayah udara dan/atau wilayah udara terlarang seperti yang telah disebutkan di atas dilaksanakan melalui sebuah operasi pertahanan udara yang melibatkan TNI-AU. Sebagai implementasi dari kedaulatan negara di wilayah udara, pemerintah memiliki peran sentral sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pemerintah bertanggung jawab dalam menjalankan kedaulatan negara dengan memberikan wewenang dan tanggung jawab terkait pengaturan ruang udara untuk mendukung kepentingan penerbangan, pertumbuhan ekonomi nasional, pertahanan dan keamanan negara, aspek sosial budaya, serta pelestarian lingkungan udara (Razak et al., 2022). Dalam konteks pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara diwujudkan dengan dua langkah penting. Pertama, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kawasan udara yang dinyatakan sebagai wilayah terlarang dan terbatas (Setiani, 2017). Kedua, pesawat udara, baik yang berkebangsaan Indonesia maupun asing, dilarang melakukan penerbangan melalui kawasan udara terlarang ini (Singal, 2021). Keterbatasan ini bersifat permanen dan mencakup seluruh kawasan udara yang ditetapkan sebagai terlarang (Periani et al., 2023).

Mengenai insiden pelanggaran wilayah udara, Undang-Undang Penerbangan Indonesia tidak memberikan ketentuan mengenai perlakuan berbeda terhadap jenis pesawat asing yang melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia (Saputri, 2023). Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa pesawat sipil, dengan jelas, harus

mematuhi hukum Indonesia saat beroperasi di wilayah Indonesia dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan hukum nasional. Namun, keadaannya menjadi berbeda ketika pelanggaran dilakukan oleh pesawat asing, khususnya pesawat militer, yang tidak menjadi subyek hukum di tingkat nasional Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan oleh jenis pesawat ini akan menimbulkan tanggung jawab bagi negara asalnya, dan penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang berlandaskan pada hukum internasional (Sefriani, 2015). Sesuai dengan hukum internasional, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur damai atau dengan menggunakan tindakan kekerasan (Ruslijanto et al., 2022). Penyelesaian secara damai dapat dicapai melalui jalur hukum atau jalur politik (Saputri, 2023). Salah satu bentuk pertanggungjawaban dari negara asal pesawat yang melakukan pelanggaran adalah pengakuan bersalah dan permintaan maaf (Sefriani, 2015). Tindakan ini merupakan salah satu cara di mana negara asal pesawat yang melanggar wilayah berusaha untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut (Ciptantri et al., 2018). Selain itu, bentuk pertanggungjawaban lainnya adalah memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh negara yang terkena dampak pelanggaran tersebut.

Indonesia telah mengambil tindakan untuk menjaga kedaulatan wilayah udara dengan mendirikan Air Defence Identification Zone (ADIZ), yang juga dikenal sebagai zona identifikasi pertahanan udara (Satria, 2022). Pendirian ADIZ ini berasal dari evaluasi terhadap sistem dan kemampuan unsur-unsur pertahanan udara. ADIZ merujuk pada suatu zona udara tertentu di mana pesawat diharuskan memberikan identifikasi sebelum memasuki wilayah udara yang dimaksudkan (Oliver Rola, 2022). Dasar hukum pembentukan ADIZ ini merujuk pada praktik internasional yang telah menjadi norma dalam hubungan antar negara. Dalam upaya mencapai keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan nasional dan keamanan negara di wilayah udara, Indonesia juga mengutamakan pengembangan, penguatan, dan perbaikan sumber daya serta kapabilitas pertahanan udara. Hal ini bertujuan untuk mengatasi berbagai ancaman atau pelanggaran hukum di ruang udara, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri (Azzqy & Puspitasari, 2020).

3.2. Kewenangan TNI-AU dalam Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hukum Udara yang terjadi di Indonesia

Penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara Republik Indonesia dan zona udara terlarang oleh pesawat udara sipil perlu memastikan keselamatan dan keamanan bagi awak pesawat, penumpang, dan pesawat tersebut (Shodiq et al., 2023). Penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara dan zona udara terlarang, sebagaimana diuraikan sebelumnya, dijalankan melalui sebuah operasi pertahanan udara yang melibatkan TNI-AU. Pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan bahwa TNI AU memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran wilayah yurisdiksi nasional (Savitri & Prabandari, 2020). Dalam rangka menjalankan kewenangan ini dan memastikan keamanan wilayah udara Indonesia, TNI AU mengambil langkah-langkah dalam Operasi Pertahanan Udara. Tahapan operasi ini mencakup deteksi, identifikasi, penindakan, serta upaya untuk menetralkan atau mengurangi dampak dari ancaman udara (Sudirin et al., 2022).

Kewenangan dan tanggung jawab TNI-AU, sebagaimana diatur oleh Pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dalam melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah udara, mencakup kawasan udara terlarang, terbatas, dan daerah berbahaya sesuai dengan tugas pokoknya (Sulastri, 2022). Untuk melaksanakan tugas ini, peran dari Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) sangat penting. Hal ini karena Kohanudnas memiliki kemampuan dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengambil tindakan terhadap semua jenis wahana udara yang melakukan pelanggaran terhadap wilayah udara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Kohanudnas melaksanakan Operasi Pertahanan Udara, baik dalam bentuk operasi aktif maupun pasif (Darwis, 2018b).

Pentingnya peran TNI AU dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara nasional menjadi hal yang tak terbantahkan. TNI AU memainkan peran kunci dalam penanganan kasus pelanggaran wilayah udara, dan hal ini menjadi aspek krusial dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Meskipun begitu, peran TNI AU dalam proses penanganan kasus pelanggaran wilayah udara ini memiliki cakupan yang terbatas pada tahap penyelidikan. Kewenangan untuk melakukan penyelidikan secara lebih rinci dan mendalam diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penerbangan (Nugraha et al., 2021). PPNS Penerbangan,

yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di bawah naungan Kementerian Perhubungan, memiliki tugas dan tanggung jawab khusus dalam mengidentifikasi, mengumpulkan bukti, dan menyelidiki pelanggaran wilayah udara untuk memastikan bahwa hukum dan aturan terkait ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Dalam upaya bersama untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah udara Indonesia, kolaborasi antara TNI AU dan PPNS Penerbangan menjadi esensial untuk menjamin penegakan hukum yang efektif dan keamanan yang optimal.

Peran dan kewenangan TNI AU dalam menegakkan hukum di wilayah udara Indonesia memiliki batasan yang mengikuti serangkaian tindakan yang termasuk *Shadowing* (pengawasan), *Intervention* (intervensi), *Interception* (intersepsi), *Force Down* (penurunan paksa), dan *Destruction* (penghancuran). Kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan ini ditetapkan dalam kerangka hukum yang mengatur wilayah udara Indonesia. Namun, ada batasan penting dalam wewenang TNI AU, yaitu ketika masalah tersebut mencapai tahap penyelidikan. Dalam hal ini, TNI AU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan secara mendalam atas pelanggaran yang terjadi di wilayah udara. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Penerbangan, yang merupakan pedoman utama dalam hal pengaturan penerbangan dan pelanggaran di wilayah udara, tidak memberikan wewenang penyelidikan kepada TNI AU. Kondisi ini bisa menjadi poin yang disayangkan, mengingat TNI AU berperan sebagai aparat penegak hukum udara dan kedaulatan yang pertama kali mengetahui pelanggaran yang terjadi di wilayah udara Indonesia. TNI AU memiliki pemahaman yang mendalam tentang pelanggaran-pelanggaran ini dan dapat memberikan wawasan yang berharga dalam mengidentifikasi dan mengkaji detail pelanggaran tersebut. Namun, ketidakmampuan untuk melakukan penyelidikan secara langsung menjadi pembatas dalam peran mereka dalam menegakkan hukum udara.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum dalam pelanggaran hukum udara di Indonesia menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan oleh negara untuk melindungi segala kedaulatan negara. Pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat asing pada ruang udara yang menjadi yurisdiksi negara Indonesia harus ditindak guna menegakkan hukum nasional yang

berlaku dalam rangka perlindungan kedaulatan negara. Upaya penegakan atas pelanggaran kedaulatan wilayah udara yang menjadi kedaulatan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. Pelanggaran wilayah udara Republik Indonesia dan/atau zona udara terlarang oleh pesawat udara sipil harus melewati proses penegakan hukum dengan tujuan memastikan keselamatan dan keamanan awak pesawat, penumpang, dan pesawat udara tersebut. Menurut hukum internasional, sengketa dapat diselesaikan baik dengan cara yang damai maupun dengan mengambil langkah-langkah yang bersifat kekerasan. Penyelesaian yang damai dapat ditempuh melalui upaya hukum atau melalui proses politik.

Pasal 10 dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI memberikan TNI-AU wewenang dan tugas untuk melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah udara, termasuk di dalamnya kawasan udara terlarang, terbatas, dan daerah berbahaya sesuai dengan tugas pokoknya. Peran dan wewenang TNI AU dalam proses penanganan kasus pelanggaran wilayah udara ini memiliki cakupan yang terbatas pada tahap penyelidikan. kewenangan TNI AU dalam menegakkan hukum di wilayah udara Indonesia memiliki batasan yang mengikuti serangkaian tindakan yang termasuk *Shadowing* (pengawasan), *Intervention* (intervensi), *Interception* (intersepsi), *Force Down* (penurunan paksa), dan *Destruction* (penghancuran).

Daftar Pustaka

- Ajita, S. T., Setiawan, B., & others. (2022). PERAN TNI ANGKATAN UDARA DALAM MENEGAKKAN HUKUM DAN KEDAULATAN DI RUANG UDARA NASIONAL INDONESIA. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 10(1), 361–364.
- Azzqy, A. A. R., & Puspitasari, A. (2020). PENGEMBANGAN PULAU TARAKAN SEBAGAI PANGKALAN MILITER UDARA UTAMA DI WILAYAH KALIMANTAN UTARA (STUDI KASUS: LANUD ANANG BUSRA-TARAKAN, KALIMANTAN UTARA). *Sebatik*, 24(2), 282–292.
- Buntoro, K. (2023). *Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Cahyadi, I. (2018). Tata kelola dunia maya dan ancaman kedaulatan nasional. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 7(2).

- Ciptantri, S. B., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2018). Pertanggungjawaban Negara Uni Soviet Atas Penembakan Pesawat Korea Air Lines Ditinjau Dari Perspektif Hukum Udara Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(2), 143–152.
- Darwis, N. (2018a). Politik Hukum Memanfaatkan Wilayah Udara Untuk Kepentingan Penerbangan Di Wilayah Kedaulatan NKRI. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(1).
- Darwis, N. (2018b). Wibawa Negara Kesatuan R. I Atas Kedaulatan Negara Wilayah Udara. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1).
- Gerungai, J. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGATURAN LALU LINTAS PENERBANGAN MENYEBABKAN TERJADINYA KECELAKAAN PESAWAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN. *LEX PRIVATUM*, 10(4).
- Hasanuddin, N. A. (2021). *TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM TINDAK PIDANA PENERBANGAN DI BANDARA SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR= LEGAL REVIEW ON THE IMPLEMENTATION OF INVESTIGATIONS BY CIVIL SERVANT INVESTIGATORS (PPNS) IN F.* Universitas Hasanuddin.
- Nugraha, R. A., Elias, K., Tedemaking, L., & Sacharissa, V. (2021). Penguatan kedaulatan negara di udara dan urgensi sinkronisasi hukum. *Kertha Patrika*, 43.
- Oliver Rola, E. (2022). *TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN WILAYAH UDARA INDONESIA.* UNIVERSITAS JAMBI.
- Paminto, A., Wahyudi, M., & others. (2016). Penegakan Hukum Di Perbatasan Wilayah Udara Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Advokasi*, 6(2), 73147.
- Periani, A., Djatmiko, A., & Kusumawardana, H. (2023). Strategi Peningkatan Keamanan Ruang Udara Indonesia di Era Digital Dalam Perspektif Hukum. *UNES Law Review*, 6(1), 2848–2858.
- Razak, A., Thalib, H., & others. (2022). Penanganan Pelanggaran Pesawat Asing Tidak Berizin (Black Flight) Di Wilayah Yurisdiksi Nasional. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2), 144–157.
- Risdiarto, D. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Wilayah Udara Yurisdiksi Indonesia Oleh Pesawat Terbang Asing Tidak Terjadwal. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 69–82.
- Rosari, U. (2022). *PROBLEMATIKA PROSES PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN*

- WILAYAH UDARA INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rosari, U., & others. (n.d.). *PROBLEMATIKA PROSES PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN WILAYAH UDARA INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ruslijanto, P. A., Puspitawati, D., Kusumaningrum, A., Ula, H., Saraswati, A. A. A. N., & others. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Universitas Brawijaya Press.
- Saputri, J. R. (2023). PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN KEDAULATAN DI WILAYAH UDARA NEGARA INDONESIA OLEH PESAWAT UDARA ASING. *LEX ADMINISTRATUM*, 11(1).
- Satria, A. W. (2022). PRINSIP KEDAULATAN WILAYAH NEGARA TERHADAP MASUKNYA PESAWAT TEMPUR ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(1).
- Savitri, R. N. R., & Prabandari, A. P. (2020). TNI Angkatan Udara dan Keamanan Wilayah Udara Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 236–245.
- Sefriani, S. (2015). Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(4), 538–565.
- Setiani, B. (2017). Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 489–510.
- Shodiq, D. A. F., Asmarudin, I., & Widyastuti, T. V. (2023). *Pelanggaran Kedaulatan Ruang Udara Indonesia Menurut Hukum Internasional*. Penerbit NEM.
- Sinaga, A., Fioletta, Y. P., & Kartika, R. (2022). Peran Negara dalam Menangani Kasus Pelanggaran Wilayah Udara Terhadap Masuknya Pesawat Sipil Asing Tanpa Izin. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), 3840–3850.
- Singal, G. (2021). KETENTUAN PIDANA AKIBAT MENGOPERASIKAN PESAWAT UDARA INDONESIA ATAU ASING MEMASUKI KAWASAN UDARA TERLARANG DAN TERBATAS. *LEX PRIVATUM*, 9(4).
- Sinilele, A. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Pada Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana*

Dan Ketatanegaraan, 5(2), 191–212.

Situngkir, D. A. (2018). Eksistensi Kedaulatan Negara dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).

Sudirin, S., Darmawan, W. B., & Hendra, H. (2022). Peran TNI AU Dalam Manajemen Pertahanan Udara (Studi pada Kohanudnas dalam menggunakan Sishanudnas). *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(1), 63–70.

Sulastri, L. (2022). Analisis Kewenangan Penyidikan Dalam Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia: Tinjauan Peran Penyidik PNS dari Kementerian Perhubungan dan TNI AU. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(2), 267–286.